



PUTUSAN

Nomor 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan secara elektronik dalam putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIKxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Balikpapan, 05 Juni 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Sekarang di 5 ST. GEORGE'S LANE #12-199 GEORGE'S WEST GARDENS-SINGAPORE(320005), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., dkk tempat tinggal di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur dengan alamat email : samsunardy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor; 1705/SK/2023 tanggal; 21 Nopember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bantul, 02 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Nomor : XXXXXXXXXXXX tetanggal 15 November 2023;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur; Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dhuhol*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu;

a. XXXXXXXXXXXX, **Laki-laki, Malang/29-07-2018 Umur : 5 tahun 4 bulan;**

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama awal tahun 2021, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh :

- Tergugat tidak mau bekerja / malas bekerja ;
- Tergugat sering bangun siang, jika disuruh Penggugat untuk bekerja selalu banyak alasan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga akhirnya mencari penghasilan dengan berjualan mencari tambahan uang namun Penggugat masih saja tidak mau bekerja;

Hlm. 2 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa apabila bertengkar tergugat juga sering mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat dan sangat membuat sakit hati Penggugat;

e. Bahwa berkali-kali Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk tidak menceritakan perihal permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada keluarga (dengan tujuan Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat) namun Tergugat menceritakan permasalahan antara Penggugat kepada Keluarga Penggugat;

4. Bahwa oleh karena terhimpit masalah ekonomi dikarenakan Penghasilan tergugat yang tidak mencukupi, juga ada masalah hutang piutang dengan kakak ipar Penggugat dan alasan Penggugat ingin merenovasi rumah orang tua, kemudian Penggugat merencanakan untuk pergi bekerja ke SINGAPURA dan atas izin suami dan persetujuan Tergugat berangkat bekerja ke SINGAPURA, juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarga;

5. Bahwa sebelum berangkat kerja ke SINGAPURA, Penggugat bekerja selama 2 bulan (Antara Agustus sampai dengan September tahun 2021) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Nganjuk dan tidak pulang setiap bulan mengirim uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Gaji Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dan Tergugat tidak merasa cukup terhadap kiriman yang diberikan oleh Penggugat dan memperlmasalahkan jika uang tersebut terlalu kecil yang juga membuat Penggugat sakit hati;

6. Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2021, Penggugat berangkat bekerja di SINGAPURA antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran dikarenakan awal kontrak kerja Penggugat mendapatkan potongan gaji dan hanya dapat mengirim uang kepada Tergugat hanya sedikit hingga mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat padahal sebelum Penggugat berangkat kerja Ke

Hlm. 3 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPURA, Penggugat mendapatkan uang saku dari PT (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja) sebesar Rp. Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dimana Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) diberikan Penggugat kepada Tergugat saat sebelum Penggugat berangkat ke SINGAPURA, dan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) diberikan saat Penggugat sudah sampai di SINGAPURA dan Penggugat tidak memegang uang saku akhirnya lebih memilih memberikan kepada Tergugat namun Tergugat tidak berpikir dan peduli terhadap kebutuhan dan bagaimana Penggugat bertahan dengan keadaan seperti itu di luar negeri;

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Penggugat mengetahui jika barang-barang miliknya yang berada di rumah Tergugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Wonokerto xxxxxxxxxxxx

8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri jika Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, selanjutnya pihak keluarga Penggugat juga sering memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat masih tetap dengan tingkah lakunya dan sulit dinasehati;

9. Bahwa akibat dari Permasalahan tersebut sejak Bulan April tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada / terjalin komunikasi yang baik hanya Penggugat masih kirim uang kepada Tergugat hanya untuk keperluan anak dan selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat kecuali hanya berkenaan dengan masalah perihal anak, dan Tergugat masih dengan sifatnya yang suka mengancam Penggugat, tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri (egois) yang membuat Penggugat juga sering mem-blokir kontak Tergugat;

10. Bahwa mulai berangkat bulan November tahun 2021 sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang ke Indonesia;;

Hlm. 4 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada NUR SAMSUN ARDY, SH.dkk Advokat-Konsultan Hukum, NIA : **18.01188** berlaku s/d 31 Desember 2024, dan **AHMAD FAUZI ALI BAHTIAR, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1704/SK/2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hlm. 5 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat/kuasanya dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama **Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.** dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2023 Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui *mediator yang ditunjuk oleh* majelis hakim yang bernama **Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dalam perkara pokoknya, dan sepakat dalam hal hadlanah/ pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, serta nafkah terhadap anak tersebut, selengkapya sebagaimana Kesepakatan Damai Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*)

Hlm. 6 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:xxxxxxx Janah, tanggal 15-09-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 15 November 2023
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat serta Tergugat mengumbar permasalahan rumah tangga kepada Keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada / terjalin komunikasi yang baik. Penggugat mengieimkan uang kepada Tergugat hanya untuk keperluan anak dan selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat kecuali hanya berkenaan dengan masalah perihal anak, dan Tergugat masih dengan sifatnya yang suka mengancam Penggugat, tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri (egois) yang membuat Penggugat juga sering mem-blokir kontak Tergugat; sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di

Hlm. 8 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 15 November 2023
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ekonomi kurang, namun Tergugat malas bekerja dan apabila bertengkar, Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada / terjalin komunikasi yang baik. Penggugat mengieimkan uang kepada Tergugat hanya untuk keperluan anak dan selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat kecuali hanya berkenaan dengan masalah perihal anak, dan Tergugat masih dengan sifatnya yang suka mengancam Penggugat, tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri (egois) yang membuat Penggugat juga sering mem-blokir kontak Tergugat; sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat pernah mendengar keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 9 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan , harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek , vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Nur Samsun Ardy, SH. Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur dengan alamat email: samsunardy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara

Hlm. 10 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 11 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa para pihak diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator **Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/034/V/2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja jika disuruh Penggugat untuk bekerja selalu banyak alasan sehingga Penggugat juga yang mencari penghasilan dengan berjualan mencari tambahan uang dan apabila bertengkar tergugat sering mengusir Penggugat

Hlm. 12 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kediaman orang tua Tergugat serta Tergugat mengumbar permasalahan rumah tangga kepada Keluarga Penggugat, pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada / terjalin komunikasi yang baik. Penggugat mengieimkan uang kepada Tergugat hanya untuk keperluan anak dan selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat kecuali hanya berkenaan dengan masalah perihal anak, dan Tergugat masih dengan sifatnya yang suka mengancam Penggugat, tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri (egois) yang membuat Penggugat juga sering mem-blokir kontak Tergugat; selama sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mangajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

Hlm. 13 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 15 November 2023;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat serta Tergugat mengumbar permasalahan rumah tangga kepada Keluarga Penggugat;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada / terjalin komunikasi yang baik. Penggugat mengieimkan uang kepada Tergugat hanya untuk keperluan anak dan selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat kecuali hanya berkenaan dengan masalah perihal anak, dan Tergugat masih dengan sifatnya yang suka mengancam

Hlm. 14 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri (egois) yang membuat Penggugat juga sering mem-blokir kontak Tergugat; akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Penggugat dan Paman Penggugat, telah mendengar dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm. 15 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja jika disuruh Penggugat untuk bekerja selalu banyak alasan sehingga Penggugat juga yang mencari penghasilan dengan berjualan mencari tambahan uang dan apabila bertengkar tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat serta Tergugat mengumbar permasalahan rumah tangga kepada Keluarga Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm. 16 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka gugatan Penggugat patut **untuk di kabulkan**, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 17 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2029, Jo. PERMA Nomor 7 tahun 2022, dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Basyirun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hlm. 18 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. H. Basyirun, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya	:	Rp.	100.000,-
Proses			
3. Biaya	:	Rp.	60.000,-
Panggilan			
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 hlm._Put. No. 3634/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr